



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Pik

Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Palangkaraya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Palangka Raya sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indah Logistik Cargo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Palangka Raya sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat berdamai mengakhiri sengketa Penguasaan Anak dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA (Tergugat) tidak keberatan kedua anak yang bernama :

- a. ANAK KANDUNG I, Nik 6371020110080002, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD;
- b. ANAK KANDUNG II, Nik 6371026704160002, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 27 April 2016, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK;

Dalam hak asuh dan penguasaan (Hadhanah) PIHAK PERTAMA (Penggugat), sebagai ibu kandungnya;

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KEDUA (Tergugat) bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PIHAK PERTAMA (Penggugat) selaku ibu yang mengasuh kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas telah sepakat dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka berakhirlah pertikaian antara pihak pertama dengan pihak kedua tentang Penguasaan Anak dan kedua belah pihak tidak ada lagi saling menuntut dikemudian hari, selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan **AKTA PERDAMAIAN** ;

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam tiga rangkap, ditandatangani oleh Pihak Pertama (Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap bermaterai untuk Pihak Pertama, satu rangkap bermaterai untuk Pihak Kedua dan satu rangkap bermaterai untuk berkas perkara;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palangkaraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. M. Azhari, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamidi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

ttd.

H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hamidi, S.H.

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	200.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		